



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS
AKUNTANSI PENGGABUNG PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 2013 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan keuangan.

- KETIGA : Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, khususnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas.
- KEEMPAT : Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, paling lambat tanggal 31 Januari 2014.
- KELIMA : Laporan Keuangan Entitas Penggabung sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, paling lambat tanggal 28 Februari 2014.
- KEENAM : Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku konsolidator laporan keuangan wajib menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, paling lambat tanggal 31 Maret 2014.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta